



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 910.05/Kep. 525-Bapp/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 910.05/Kep.594-Dalbang/2018 TENTANG TIM EVALUASI
DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi dan pengawasan atas realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilaksanakan evaluasi, monitoring, konsolidasi dan koordinasi langkah-langkah strategis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910.05/594-Dalbang/2018 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Peemrintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Memperhatikan : Surat Edaran Kantor Staf Presiden Nomor B-49/KSP/D.1/05/2015 tentang Pelaksanaan Sistem Monitoring Informasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Susunan Personalia dan Uraian Tugas pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910.05/Kep.534-Dalbang/2017 tentang Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah Provinsi Jawa Barat, diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Juli 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 910.05/kep. 525-papp/2019

TANGGAL : 18 JULI 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
910.05/KEP.594-Dalbang/2018
TENTANG TIM EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- | | | |
|-----|--|--|
| I | Pembina | 1. Gubernur Jawa Barat.
2. Wakil Gubernur Jawa Barat. |
| II | Pengarah | 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. |
| III | Ketua/Pejabat Penghubung Daerah Provinsi | : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| IV | Wakil Ketua | : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| V | Sekretaris | : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| VI | Kelompok Kerja Evaluasi dan Pelaporan. | |
| | 1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. |

2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa : Kepala Bagian di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Bidang Teknologi Informasi : Kepala Bidang Infrastuktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Bidang Kepatuhan : Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VII Pejabat Penghubung Perangkat Daerah/Biro : Pejabat pada Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- VIII Sekretariat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 910.05/KEP. 525-BAPP/2019

TANGGAL : 18 JULI 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
910.05/KEP.594-Dalbang/2018
TENTANG TIM EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

URAIAN TUGAS

I. Pembina:

Menyelenggarakan pembinaan dan merumuskan kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. Pengarah:

Menyelenggarakan arahan umum untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

III. Ketua/Pejabat Penghubung Daerah Provinsi:

1. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Memimpin mengkoordinasikan merencanakan, mempersiapkan serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA); dan
3. Merumuskan dan menyampaikan laporan pelaksanaan TEPRA kepada Gubernur Jawa Barat selaku Pembina, melalui Pengarah I.

IV. Wakil Ketua:

1. Membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan evaluasi dan pengawasan realisasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Membantu Ketua untuk mengkoordinasikan, merencanakan mempersiapkan serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi (TEPRA);
3. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyampaikan laporan pelaksanaan TEPRA kepada Gubernur Jawa Barat selaku Pembina, melalui Pengarah I; dan
4. Mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.

V. Sekretaris:

1. Membantu Ketua dan Wakil Ketua menyusun bahan kebijakan teknis TEPRA;
2. Memfasilitasi kesekretariatan kepada TEPRA;

3. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan TEPRA;
4. Melaksanakan evaluasi kinerja Sekretariat TEPRA;
5. Memfasilitasi staf ahli/pakar/narasumber; dan
6. Mewakili Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua, apabila berhalangan.

VI. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pelaporan:

A. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

1. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. Melaksanakan konsolidasi pelaporan realisasi anggaran Perangkat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
3. Melakukan validasi sasaran, target dan realisasi pelaksanaan kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

B. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam:

1. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang ekonomi dan sumberdaya alam;
2. Melaksanakan konsolidasi pelaporan realisasi anggaran perangkat daerah (APBD) bidang ekonomi dan sumberdaya alam; dan
3. Melakukan validasi sasaran, target dan realisasi pelaksanaan kegiatan lingkup bidang ekonomi dan sumberdaya alam.

C. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan:

1. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;.
2. Melaksanakan konsolidasi pelaporan realisasi anggaran perangkat daerah (APBD) bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
3. Melakukan validasi sasaran, target dan realisasi pelaksanaan kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan.

D. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan:

1. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan, meliputi menyiapkan format isian TEPRA memvalidasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, data target dan realisasi keuangan;
2. Membantu koordinator dalam melaksanakan pengkoordinasian, melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan;

3. Membantu Koordinator dalam menyiapkan dan mengkoordinasikan format isian TEPRA kepada Perangkat Daerah Provinsi, meliputi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, data target dan realisasi keuangan;
4. Membantu Koordinator dalam melaksanakan validasi hasil isian Perangkat Daerah yang berkenaan dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta data target dan realisasi keuangan pada system pelaporan sesuai dengan data di Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Membantu Koordinator dalam menyusun laporan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta data target keuangan; dan
6. Membantu Koordinator dalam menyusun laporan realisasi keuangan setiap bulannya.

E. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa:

1. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan barang dan jasa meliputi validasi Rencana Umum Pengadaan dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
2. Membantu Koordinator dalam melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Jasa;
3. Membantu koordinator dalam menyiapkan dan mengkoordinasikan Format isian Rencana Umum Pengadaan kepada Perangkat Daerah Provinsi ke dalam Sistem Informasi Umum Pengadaan;
4. Membantu koordinator dalam melaksanakan validasi hasil isian Perangkat Daerah yang berkenaan dengan data Rencana Umum Pengadaan dan Sistem Rencana Umum Pengadaan; dan
5. Membantu Koordinator dalam menyusun laporan TEPRA terkait proses tahapan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan secara elektronik maupun manual;

F. Bidang Teknologi Informasi:

1. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas Bidang Teknologi Informasi, meliputi pemberian fasilitasi pembangunan dan/atau pengembangan system pelaporan berbasis teknologi informasi bimbingan teknis pembinaan Sumber Daya Manusia TEPRA sebagai Pejabat Penghubung Perangkat Daerah Provinsi dan Pejabat Penghubung Daerah Kabupaten/Kota dalam proses pengelolaan data untuk menjalankan aplikasi yang mendukung kelancaran pelaporan;
2. Membantu Koordinator dalam melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang teknologi Informasi;
3. Membantu Koordinator dalam melaksanakan fasilitasi pembangunan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses handal dan tepat waktu;

4. Membantu Koordinator dalam memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi meliputi pembinaan Sumber Daya manusia TEPRA sebagai Pejabat Penghubung Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan data dalam menjalankan aplikasi yang mendukung kelancaran pelaporan; dan
5. Membantu Koordinator dalam menyusun laporan kegiatan bidang Teknologi Informasi.

G. Bidang Kepatuhan:

1. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas Bidang Kepatuhan meliputi pemberian bimbingan teknis pembinaan Sumber Daya Manusia TEPRA sebagai Pejabat Penghubung Perangkat Daerah Provinsi dan Pejabat Penghubung Kabupaten/Kota, dalam proses pengelolaan data untuk menjalankan aplikasi yang mendukung kelancaran pelaporan;
2. Membantu Koordinator dalam melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kepatuhan;
3. Membantu Koordinator dalam memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi meliputi pembinaan Sumber Daya manusia TEPRA sebagai Pejabat Penghubung Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan data dalam menjalankan aplikasi yang mendukung kelancaran pelaporan; dan
4. Membantu Koordinator dalam menindaklanjuti hasil evaluasi pelaporan terhadap Perangkat Daerah Provinsi yang tidak menyampaikan laporan TEPRA kepada Tim TEPRA Daerah Provinsi Jawa barat.

VII. Pejabat Penhubung Perangkat Daerah/Biro:

1. Memantau dan melaporkan realisasi penyerapan anggaran dan fisik serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Perangkat Daerah/Biro yang bersangkutan dan Ketua TEPRA baik melalui system aplikasi yang telah disediakan maupun berupa tercetak (*hardcopy*) ;
2. Melaksanakan pengelolaan data melalui system informasi/aplikasi yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaporan;
3. Mengkomunikasikan hambatan penyerapan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah/Biro dalam upaya pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran sesuai rencana yang ditetapkan kepada Kepala Perangkat Daerah/Biro yang bersangkutan dan Ketua TEPRA; dan
4. Menghadiri rapat TEPRA dan mendorong percepatan penyerapan anggaran.

VIII. Sekretariat:

1. Membantu Sekretaris menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Memfasilitasi kesekretariatan dan pelaksanaan ketatausahaan TEPRA; dan
3. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan arahan Ketua TEPRA dan/atau dari Sekretaris.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL